



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SARKASI, A.Md Bin MATDIN;**
2. Tempat lahir : Sukarami;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 25 November 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukarami I Kecamatan Kelam

Tengah, Kabupaten Kaur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dwi Ratnasari, S.H. dari Kantor LKBH UMB, yang berkantor di Jalan Salak Raya Lingkar Timur Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/BH/2020/PN Bhn tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 20 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Majelis Hakim Nomor 34/BH/2020/PN Bhn tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARKASI, A.Md Bin MATDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Surat Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARKASI, A.Md Bin MATDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening. Berat Kotor 0.20 (nol koma dua puluh) Gram dan Berat Bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) Gram.

Telah disisihkan dengan perincian :

- Pemisahan untuk barang bukti: 0.05 (nol koma nol lima) Gram.
- Untuk balai POM: 0.04 (nol koma nol empat) Gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih hijau;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah motor merk Yamaha Fino warna biru hitam dengan nopol BE 7790 MU.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SARKASI, A.Md Bin MATDIN Pada Hari Selasa Tanggal 15 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Pinggir Jalan di Desa Sukarami I Kecamatan Kelayut Kabupaten Kaur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa SARKASI, A.Md Bin MATDIN datang ke sdr. EDI BAKAT (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu sesampainya di rumah sdr. EDI BAKAT, terdakwa menghampiri sdr. EDI BAKAT untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. EDI BAKAT, setelah menerima uang tersebut sdr. EDI BAKAT menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung menuju ke dalam kamar rumah sdr. EDI BAKAT untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara membakar kaca kecil (pirek) pada bong yang sudah diisi serbuk Shabu-shabu dengan api korek yang kecil kemudian oleh terdakwa di hisap asapnya melalui pipet yang tersambung pada bong;
- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 15 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam dengan nomor polisi BE 7790 MU milik terdakwa di perjalanan tepatnya di Desa Sukarami I Kecamatan Kelayut Kabupaten Kaur terdakwa diberentikan oleh Anggota Kepolisian Resor Kaur saksi WAHYU SIHNANTO Bin JUMBANDI dan saksi ANDRE WILLIAN PRATAMA Bin ANTON RIZKIANDY, SE., MM di temukan di dekat sepeda motor terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastic bening dibungkus dengan tissue yang dimasukan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih hijau ditanyakan oleh saksi WAHYU kepada terdakwa dan diakui terdakwa miliknya yang sempat terdakwa jatuhkan pada saat diberentikan karena terdakwa takut dan panik lalu dilakukan pengeledahan dibadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian dilakukan pengeledahan di sepeda motor yang terdakwa digunakan ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) di dalam box depan sepeda motor terdakwa yang di saksi oleh saksi FIARDHI AMRI,S.Pd Bin NOPRIN kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Kaur;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau mempunyai dalam persediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan kesehatan;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan BA Penimbangan dari Pegadaian UPC Bintuhan Nomor 023/10716.09/2020 Yang dilakukan oleh: Wisnuadi Sriwijaya tertanggal 15 September 2020, atas barang bukti Narkotika berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastic klip bening. Berat Kotor 0.20 (nol koma dua puluh) Gram dan Berat Bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) Gram.
 - Telah disisihkan dengan perincian:
 - Pemisahan untuk barang bukti: 0.05 (nol koma nol lima) Gram.
 - Untuk balai POM: 0.04 (nol koma nol empat) Gram.
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan :
 - Hasil Uji Laboratorium pada BPOM Bengkulu No. R-PP. 01.02.99.992.09.20.2297 pada tanggal 17 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Syafrudin T, Apt, M.Si.
 - Sertifikat/Laporan Pengujian No. 20.089.11.16.05.0261.K tertanggal 17 September 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes.

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SARKASI, A.Md Bin MATDIN Pada Hari Selasa Tanggal 15 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Pinggir Jalan di Desa Sukarami I Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa SARKASI,A.Md Bin MATDIN datang ke sdr. EDI BAKAT (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu sesampainya di rumah sdr. EDI BAKAT, terdakwa menghampiri sdr. EDI BAKAT untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. EDI BAKAT, setelah menerima uang tersebut sdr. EDI BAKAT menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung menuju ke dalam kamar rumah sdr. EDI BAKAT untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara membakar kaca kecil (pirek) pada bong yang sudah diisi serbuk Shabu-shabu dengan api korek yang kecil kemudian oleh terdakwa di hisap asapnya melalui pipet yang tersambung pada bong;
- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 15 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam dengan nomor polisi BE 7790 MU milik terdakwa di perjalanan tepatnya di Desa Sukarami I Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terdakwa diberentikan oleh Anggota Kepolisian Resor Kaur saksi WAHYU SIHNANTO Bin JUMBANDI dan saksi ANDRE WILLIAN PRATAMA Bin ANTON RIZKIANDY,SE.,MM di temukan di dekat sepeda motor terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastic bening dibungkus dengan tissue yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih hijau ditanyakan oleh saksi WAHYU kepada terdakwa dan diakui terdakwa miliknya yang sempat terdakwa jatuhkan pada saat diberentikan karena terdakwa takut dan panik lalu dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian dilakukan pengeledahan di sepeda motor yang terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) di dalam box depan sepeda motor terdakwa yang di saksikan oleh saksi FIARDHI AMRI,S.Pd Bin NOPRIN kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Kaur;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau mempunyai dalam persediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan kesehatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan BA Penimbangan dari Pegadaian UPC Bintuhan Nomor 023/10716.09/2020 Yang dilakukan oleh: Wisnuadi Sriwijaya tertanggal 15 September 2020, atas barang bukti Narkotika berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastic klip bening. Berat Kotor 0.20 (nol koma dua puluh) Gram dan Berat Bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) Gram.
 - Telah disisihkan dengan perincian:
 - Pemisahan untuk barang bukti: 0.05 (nol koma nol lima) Gram.
 - Untuk balai POM: 0.04 (nol koma nol empat) Gram.
 - Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan:
 - Hasil Uji Laboratorium pada BPOM Bengkulu No. R-PP. 01.02.99.992.09.20.2297 pada tanggal 17 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Syafrudin T, Apt, M.Si.
 - Sertifikat/Laporan Pengujian No. 20.089.11.16.05.0261.K tertanggal 17 September 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes.
- Dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 6/IX/2020/Urkes tanggal 27 September 2020 yang ditandatangani oleh PSPA Urkes HENNI SEPTIANNA, S.Kep. Ners dan mengetahui Dokter Bhayangkara Medika 11 Dr HORAS NAIBAHO dengan disaksikan oleh saksi ANDRE WILIIAN P dan saksi ARDI Bin sebagaimana kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa urine atas nama SARKASI, A.Md Bin MATDIN positif Amphetamine dan positif Methamphetamine;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. **WAHYU SIHNANTO Bin JUMBANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kaur sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-habu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal Nomor SP.Gas/10/IX/2020 Resnarkoba tanggal 15 September 2020 dan dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi polisi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Sukarami I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu sisa pakai yang dibungkus dengan tissue diletakkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih hijau dan 1 (satu) alat hisap (bong);
- Bahwa sabu-sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa karena saat ditangkap Terdakwa terkejut sabu-sabu tersebut terjatuh diantara Terdakwa dan motor yang dikendarainya;
- Bahwa alat hisap (bong) ditemukan di dalam box sepeda motor Yamaha Fino yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap bersama dengan temannya, tetapi saat itu teman Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang dari Kecamatan Padang Guci Hulu yang mencurigakan datang ke arah Kecamatan Kelam Tengah diduga akan melakukan pesta narkoba di Desa Sukarami Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur. Berbekal informasi tersebut kami melakukan pengintaian di sekitar lokasi sampai sekira pukul 00.30 WIB kami melihat Terdakwa dan memberhentikannya, setelah kami periksa ditemukan bungkus rokok yang terjatuh dari tangan kiri Terdakwa yang berada diantara Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarainya, setelah dibuka isi bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut adalah 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue dan di dalam box motor Yamaha Fino ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari EDI BAKAT yang sekarang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap ditanyakan kepada Terdakwa sabu-sabu sisa pakai itu untuk dijual lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ditangkap ada 2 (dua) orang teman dari Bintuhan datang ke rumah dan mengajak Terdakwa patungan membeli sabu-sabu ke rumah Edi Bakat untuk dipakai bersama, lalu Terdakwa datang ke rumah Edi Bakat dengan 1 (satu) orang temannya, sedangkan 1 (satu) orang temannya yang lain menunggu di rumah Terdakwa, saat pulang dari rumah Edi Bakat kemudian Terdakwa ditangkap polisi;
 - Terdakwa membantah bahwa sabu-sabu sisa pakai yang ditemukan oleh polisi saat itu untuk Terdakwa jual lagi, tetapi sabu-sabu sisa pakai itu untuk dipakai oleh temannya yang sedang menunggu di rumah Terdakwa;
2. **ANDRE WILLIAN PRATAMA Bin ANTON RIZKIANDY, S.E., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kaur sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-habu;
 - Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal Nomor SP.Gas/10/IX/2020 Resnarkoba tanggal 15 September 2020 dan dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi polisi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Sukarami I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu sisa pakai yang dibungkus dengan tissue diletakkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih hijau dan 1 (satu) alat hisap (bong);
 - Bahwa sabu-sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa karena saat ditangkap Terdakwa terkejut sabu-sabu tersebut terjatuh diantara Terdakwa dan motor yang dikendarainya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat hisap (bong) ditemukan di dalam box sepeda motor Yamaha Fino yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap bersama dengan temannya, tetapi saat itu teman Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang dari Kecamatan Padang Guci Hulu yang mencurigakan datang ke arah Kecamatan Kelayut Tengah diduga akan melakukan pesta narkoba di Desa Sukarami Kecamatan Kelayut Tengah, Kabupaten Kaur. Berbekal informasi tersebut kami melakukan pengintaian di sekitar lokasi sampai sekira pukul 00.30 WIB kami melihat Terdakwa dan memberhentikaninya, setelah kami periksa ditemukan bungkus rokok yang terjatuh dari tangan kiri Terdakwa yang berada diantara Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarainya, setelah dibuka isi bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut adalah 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue dan di dalam box motor Yamaha Fino ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari EDI BAKAT yang sekarang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saat ditangkap ditanyakan kepada Terdakwa sabu-sabu sisa pakai itu untuk dijual lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ditangkap ada 2 (dua) orang teman dari Bintuhan datang ke rumah dan mengajak Terdakwa patungan membeli sabu-sabu ke rumah Edi Bakat untuk dipakai bersama, lalu Terdakwa datang ke rumah Edi Bakat dengan 1 (satu) orang temannya, sedangkan 1 (satu) orang temannya yang lain menunggu di rumah Terdakwa, saat pulang dari rumah Edi Bakat kemudian Terdakwa ditangkap polisi;
- Terdakwa membantah bahwa sabu-sabu sisa pakai yang ditemukan oleh polisi saat itu untuk Terdakwa jual lagi, tetapi sabu-sabu sisa pakai itu untuk dipakai oleh temannya yang sedang menunggu di rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan BAP keterangan Saksi FIARDHI AMRI, S.Pd Bin NOPRIN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung barang bukti yang ditemukan saat itu, akan tetapi hanya dipanggil oleh Polisi untuk melihat barang bukti yang ditemukan polisi saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berbentuk serbuk putih dalam plastik bening yang dibungkus tissue dan dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih hijau;
- Bahwa orang yang ditangkap polisi saat itu adalah SARKASI, A.Md Bin MATDIN;
- Bahwa saat itu tanggal 15 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB saksi sedang tidur lalu terbangun karena mendengar suara orang, kemudian saksi membuka pintu rumah dan langsung keluar rumah dan dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan proses penangkapan terdakwa dan saya diperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk putih dibungkus plastik dibungkus tissue dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih hijau dan 1 (satu) alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di jalan raya Desa Sukarami I, Kecamatan Kelayut, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 datang 2 (dua) orang teman Terdakwa dari Bintuhan bernama RIZKI dan JONI mengajak Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke rumah EDI BAKAT, lalu uang kami terkumpul Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan RIZKI pergi ke rumah EDI BAKAT sedangkan teman Terdakwa JONI menunggu di rumah Terdakwa, kemudian di rumah EDI BAKAT kami membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kami pakai, sisa sabu-sabu yang kami pakai lalu Terdakwa bawa pulang diperjalanan pulang tepatnya di jalan raya Desa Sukarami I Kecamatan Kelayut, Kabupaten Kaur Terdakwa diberhentikan dan ditangkap polisi sedangkan RIZKI berhasil melarikan diri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyumbang uang untuk membeli sabu-sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu itu sudah sempat dipakai bersama di rumah EDI BAKAT;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan polisi adalah sisa sabu yang sudah dipakai di rumah EDI BAKAT dan akan Terdakwa bawa pulang untuk dipakai oleh teman Terdakwa bernama JONI yang sedang menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam box sepeda motor Yamaha Fino saat penangkapan terjadi milik EDI BAKAT yang Terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan EDI BAKAT sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu-sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai sabu-sabu ketika ada acara-acara pernikahan saudara karena Terdakwa pasti ikut membantu dan menjaga acara tersebut jadi agar badan selalu kuat atau segar, maka Terdakwa memakai sabu-sabu;
- Bahwa dari tahun 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah memakai sabu lebih kurang 10 (sepuluh) kali, tetapi kalau membeli paket sabu-sabu sendiri sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa harga 1 (satu) paket sabu-sabu bervariasi yang paling tinggi 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa memakai sabu-sabu adalah RIZKI dan JONI;
- Bahwa sepeda motor Yamaha fino tempat ditemukan alat hisap sabu (bong) saat itu milik adik Terdakwa dan digunakan juga untuk membeli sabu-sabu ke rumah EDI BAKAT;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kadang-kadang sendiri dan kadang-kadang dengan teman, jika Terdakwa membeli sabu-sabu sendiri hanya paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa membeli dengan teman paket sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai dan memakai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih hijau;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru hitam dengan Nopol. BE 7790 MU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Kaur pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di jalan raya Desa Sukarami I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur karena terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, teman Terdakwa yaitu Rizki dan Joni datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke rumah Edi Bakat, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Rizki pergi ke rumah Edi Bakat, sedangkan teman Joni menunggu di rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Edi Bakat Terdakwa dan Rizki membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, di rumah Edi Bakat, Terdakwa dan Rizki memakai sabu-sabu tersebut, dan sisanya dibawa pulang ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di jalan raya Desa Sukarami I Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur Terdakwa diberhentikan dan ditangkap polisi, sedangkan Rizki berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa menyumbang uang untuk membeli sabu-sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sabu-sabu tersebut sudah sempat dipakai oleh Terdakwa bersama Rizki di rumah Edi Bakat;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan polisi adalah sisa sabu yang sudah dipakai di rumah Edi Bakat dan rencananya Terdakwa akan membawa pulang sabu-sabu tersebut untuk digunakan kembali bersama-sama dengan Rizki dan Joni;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam box sepeda motor Yamaha Fino saat penangkapan terjadi milik Edi Bakat dipinjam oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai sabu-sabu ketika ada acara-acara pernikahan saudara karena Terdakwa pasti ikut membantu dan menjaga acara tersebut jadi agar badan selalu kuat atau segar, maka Terdakwa memakai sabu-sabu;
- Bahwa dari tahun 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah memakai sabu lebih kurang 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 6/IX/2020/Urkes tanggal 27 September 2020 yang ditandatangani oleh PSPA Urkes HENNI SEPTIANNA, S. Kep. Ners dan mengetahui Dokter Bhayangkara Medika 11 Dr HORAS NAIBAHO, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa urine atas nama SARKASI, A.Md Bin MATDIN positif Amphetamine dan positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter untuk menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SARKASI, A. Md Bin MATDIN dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi secara hukum;

Unsur Ke-2: "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Kaur pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di jalan raya Desa Sukarami I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur karena terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, teman Terdakwa yaitu Rizki dan Joni datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke rumah Edi Bakat, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Rizki pergi ke rumah Edi Bakat, sedangkan teman Joni menunggu di rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Edi Bakat Terdakwa dan Rizki membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, di rumah Edi Bakat, Terdakwa dan Rizki memakai sabu-sabu tersebut, dan sisanya dibawa pulang ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di jalan raya Desa Sukarami I Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur Terdakwa diberhentikan dan ditangkap polisi, sedangkan Rizki berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang ditemukan polisi adalah sisa sabu yang sudah dipakai di rumah Edi Bakat dan rencananya Terdakwa akan membawa pulang sabu-sabu tersebut untuk digunakan kembali bersama-sama dengan Rizki dan Joni, sedangkan alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam box sepeda motor Yamaha Fino saat penangkapan terjadi adalah milik Edi Bakat dipinjam oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya memakai sabu-sabu ketika ada acara-acara pernikahan saudara karena Terdakwa pasti ikut membantu dan menjaga acara tersebut jadi agar badan selalu kuat atau segar, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sabu-sabu, dan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah memakai sabu-sabu lebih kurang 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 6/IX/2020/Urkes tanggal 27 September 2020 yang ditandatangani oleh PSPA Urkes HENNI SEPTIANNA, S. Kep. Ners dan mengetahui Dokter Bhayangkara Medika 11 Dr HORAS NAIBAHU, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa urine atas nama SARKASI, A.Md Bin MATDIN positif Amphetamine dan positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa telah memakai atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dokter untuk menggunakan shabu-shabu, sehingga shabu-shabu tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening. Berat Kotor 0.20 (nol koma dua puluh) gram dan Berat Bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) gram.

Telah disisihkan dengan perincian:

- Pemisahan untuk barang bukti: 0.05 (nol koma nol lima) gram;
- Untuk Balai POM: 0.04 (nol koma nol empat) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih hijau;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong);

semuanya merupakan barang terlarang dan alat untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru hitam dengan Nopol. BE 7790 MU, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARKASI, A. Md Bin MATDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening. Berat Kotor 0.20 (nol koma dua puluh) gram dan Berat Bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) gram;
Telah disisihkan dengan perincian:
 - Pemisahan untuk barang bukti: 0.05 (nol koma nol lima) gram;
 - Untuk Balai POM: 0.04 (nol koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih hijau;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap (bong);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru hitam dengan Nopol. BE 7790 MU;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari **Selasa, tanggal 12 Januari 2021** oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RATNA SARI, S.H. dan ROULY ROSDIANI NATALIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh EKKE WIDOTO KHAHAR, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RATNA SARI, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ROULY ROSDIANI NATALIA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bhn